



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 1002 K/12/MEM/2016**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN KILANG MINYAK DI KOTA BONTANG,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional dan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak nasional serta mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, perlu membangun kilang minyak di dalam negeri;
  - b. bahwa pembangunan kilang minyak di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan berdasarkan kerja sama Pemerintah dan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembangunan Kilang Minyak di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164);

7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
9. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 417);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBANGUNAN KILANG MINYAK DI KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

- KESATU** : Pembangunan kilang minyak di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dilakukan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha yang selanjutnya disingkat KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disebut PJKK dalam pelaksanaan pembangunan kilang minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Pelaksanaan pembangunan kilang minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan:
- a. kapasitas kilang sebesar 300.000 (tiga ratus ribu) bopd (*barrel oil per day*);
  - b. jenis dan jumlah produk kilang berupa bahan bakar minyak jenis bensin dengan produksi minimal 60.000 (enam puluh ribu) bpd (*barrel per day*);
  - c. jenis dan jumlah produk kilang berupa bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan produksi minimal 124.000 (seratus dua puluh empat ribu) bpd (*barrel per day*).
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pembangunan kilang minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diintegrasikan dengan pemroduksian petrokimia.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan pembangunan kilang minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK melakukan perencanaan, penyiapan transaksi, dan penandatanganan transaksi, serta pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan kilang minyak berdasarkan KPBU.
- KEENAM** : Dalam melakukan perencanaan dan penyiapan transaksi KPBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK melakukan:
- a. pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
  - b. penandatanganan perjanjian KPBU dengan Badan Usaha Pelaksana; dan
  - c. memastikan pemenuhan pembiayaan oleh Badan Usaha Pelaksana.
- KETUJUH** : Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam huruf a dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KPBU.
- KEDELAPAN** : PT Pertamina (Persero) sebagai PJPK wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan melaksanakan pembangunan kilang minyak berdasarkan KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Hufron Asrofi